



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Syafii als Imam Bonjol Bin Nateman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Imam Syafii als Imam Bonjol Bin Nateman ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 216/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SYAF'I Als IMAM BONJOL Bin NATEMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IMAM SYAF'I Als IMAM BONJOL Bin NATEMAN** , selama 1 (tahun) Tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8.
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-01290431
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5 2020 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767
 - 1 (satu) buah Tas warna abu-abu Merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pucuk senjata api mainan jenis revolver warna hitam, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) butir amunisi caliber 38 mm.

(Keseluruhan barang bukti telah dipergunakan dalam perkara an SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI (Alm))
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IMAM SYAF'I Als IMAM BONJOL Bin NATEMAN** bersama-sama dengan **SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI (Terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di jalan raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peliung Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa Bersama dengan SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI pergi ke arah jalan Raya jalan raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nomor Polisi milik SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI, sesampainya di jalan Raya jalan raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur Terdakwa dan SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI melihat ada saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB sedang mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328, selanjutnya Terdakwa dan SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI langsung memberhentikan sepeda motor Yamaha VEGA ZR yang dikendarai oleh saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB tersebut, kemudian oleh Terdakwa dan SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI langsung mendekati saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB, setelah itu oleh SUPRIYANTO Als TUL Als MAT Bin KAMARI langsung menodongkan Senjata Api Rakitan ke arah saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB serta menendang Saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menaiki lalu membawa sepeda motor Yamaha VEGA ZR dan tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB sementara itu SUPRIYANTO Als TUKUL Als MAT Bin KAMARI mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam pergi melarikan diri.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMAM TURMUDI Bin KORIB mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 365 ayat (2) Ke-1,Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Turmudi Bin Korib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula sekira jam 21.30 Wib saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hijau milik saksi dan hendak pergi ke Desa Negeri Agung Jaya menuju Desa Karang Mocol Desa Negeri Agung Jaya, kemudian saat di jalan raya Desa Negeri Agung Jaya tiba-tiba saksi dihadang dan diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor N-MAX warna hitam selanjutnya saat saksi menghentikan sepeda motor tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor dan salah satu dari laki-laki tersebut menodongkan senjata api miliknya kepada saksi langsung menendang pinggang saksi sehingga saksi pun terjatuh sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya memegang senjata tajam langsung menaiki sepeda motor milik saksi kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang memegang senjata api tersebut mendekati saksi dan kembali menodongkan senjata api kepada saksi sambil mengambil paksa tas selempang milik saksi selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Mujiono Bin Suyitnyo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur.
- Bahwa adapun barang milik saksi Imam Turmudi Bin Korib yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 wama putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767, 1 (satu) buah tas selempang wama abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Imam Turmudi Bin Korib Terdakwa dan temannya mengambil barang-barang miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX wama hitam, 1 (satu) Pucuk senjata api, 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Imam Turmudi Bin Korib peristiwa tersebut bermula sekira jam 21.30 Wib saksi Imam Turmudi Bin Korib sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR wama hijau hendak pergi menuju Desa Karang Mocol Desa Negeri Agung Jaya, kemudian saat di jalan raya Desa Negeri Agung Jaya tiba-tiba saksi Imam Turmudi Bin Korib dihadang dan diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor N-MAX wama hitam selanjutnya saat saksi Imam Turmudi Bin Korib mengehentikan sepeda motor tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menyuruh saksi Imam Turmudi Bin Korib untuk turun dari sepeda motor dan salah satu dari laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api miliknya kepada saksi Imam Turmudi Bin Korib langsung menendang pinggang saksi Imam Turmudi Bin Korib sehingga terjatuh sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya memegang senjata tajam langsung menaiki sepeda motor milik saksi Imam Turmudi Bin Korib kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang memegang senjata api tersebut mendekati saksi dan kembali menodongkan senjata api kepada saksi sambil mengambil paksa tas selempang milik saksi Imam Turmudi Bin Korib selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Imam Turmudi Bin Korib mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Raya Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 wama putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767, 1 (satu) buah tas selempang wama abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau wama putih silver dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berbentuk revolver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX wama hitam tanpa nopol;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan teman saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) saat ini Terdakwa sedang memiliki hutang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang banyak kemudian saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) memberikan ide untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) pergi dengan berboncengan motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nopol milik saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm), setelah tiba di jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur, Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) melihat ada seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hijau selanjutnya Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) langsung menghentikan sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) turun dari sepeda motor selanjutnya saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) mendekati saksi korban dengan menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi korban dan mengancam saksi korban agar menyerahkan sepeda motor miliknya lalu saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) menendang saksi korban hingga terjatuh dari motor miliknya dan saat itu juga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung pergi diikuti dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-MAX;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Made Helen Binti Wayan Sutawe untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8.
2. 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-01290431
3. 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5 2020 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767
4. 1 (satu) buah Tas warna abu-abu Merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pucuk senjata api mainan jenis revolver warna hitam, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) butir amunisi caliber 38 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 wama putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767, 1 (satu) buah tas selempang wama abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Imam Turmudi Bin Korib;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau wama putih silver dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berbentuk revolver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX wama hitam tanpa nopol;
- Bahwa bermula saat Terdakwa bercerita dengan teman saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) saat ini Terdakwa sedang memiliki hutang yang banyak kemudian saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) memberikan ide untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) pergi dengan berboncengan motor Yamaha NMAX wama hitam tanpa nopol milik saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm), setelah tiba di jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur, Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) melihat ada seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR wama hijau selanjutnya Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) langsung menghentikan sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) turun dari sepeda motor selanjutnya saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) mendekati saksi korban dengan menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi korban dan mengancam saksi korban agar menyerahkan sepeda motor miliknya lalu saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) menendang saksi korban hingga terjatuh dari motor miliknya dan saat itu juga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung pergi diikuti dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-MAX;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Imam Tumudi Bin Korib mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Imam Tumudi Bin Korib untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Imam Syafii als Imam Bonjol Bin Nateman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha VEGA ZR warna hijau Nopol : BG 6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ251328 an. SUGITO, 1 (satu) buah E-KTP an. IMAM TURMUDI, 1 (satu) buah E-KTP an. KORIB, 1 (satu) buah E-KTP an. SULIYEM dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Imam Turmudi Bin Korib;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau warna putih silver dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berbentuk revolver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa bercerita dengan teman saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) saat ini Terdakwa sedang memiliki hutang yang banyak kemudian saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) memberikan ide untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) pergi dengan berboncengan motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nopol milik saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm), setelah tiba di jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur, Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) melihat ada seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hijau selanjutnya Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) langsung menghentikan sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa dan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) turun dari sepeda motor selanjutnya saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) mendekati saksi korban dengan menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi korban dan mengancam saksi korban agar menyerahkan sepeda motor miliknya lalu saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) menendang saksi korban hingga terjatuh dari motor miliknya dan saat itu juga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan langsung pergi diikuti dengan saudara Supriyanto Als Tukul Als Mat Bin Kamari (Alm) dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-MAX;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Imam Turmudi Bin Korib mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Imam Turmudi Bin Korib untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VEGA ZR wama Hijau Nopol : BG6044 FA Nosin : MD9-1251400 No. Rangka : MH35D9204BJ25132d8, 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-01290431, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5 2020 wama putih dengan Nomor IMEI 1 : 862830042887775, IMEI 2 : 862830042887767 dan 1 (satu) buah Tas wama abu-abu Merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pucuk senjata api mainan jenis revolver wama hitam, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci T, 2

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir amunisi caliber 38 mm, telah diputus dalam perkara lain atas nama Supriyanto Als Tukul Als Mat Kamari Alm dengan nomor perkara 461/Pid.B/2021/PN Bta sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban Imam Tumudi Bin Korib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i als Imam Bonjol Bin Nateman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Syafi'i als Imam Bonjol Bin Nateman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Arie Septi Zahara, S.H

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)